

HUKUM ADAT BALI DI TENGAH MODERNISASI PEMBANGUNAN DAN ARUS BUDAYA GLOBAL

I Wayan Gde Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, I Wayan Wiasta

Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
gdewiryawan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Customary law Bali colored by particular religious elements of Hinduism is one of the common law system which is still applied in indigenous people in Bali with traditional village institutions as the tip of the spear. Modernization in Bali as a result of the development of the tourism industry telah cause social change makes customary laws not only regulate traditional community life but also set the modern society in Bali are sometimes perceived conflict with the values of life in indigenous communities. From the results of a study of six Pakraman, namely Pakraman Kesiman, Sanur, Ubud, Tengipis, Sidan and Kuta obtained results that the Customary Law Bali tangible Awig-Awig have dynamic properties in the face of social change and in the system of Customary Law Bali is possible made pararem, which results Paruman pakraman villagers who used the rules to govern the lives of pakraman. Revitalization of Customary Law Bali conducted in a structured, systematic and massive violations will lead to the existence of Indigenous Bali becomes stronger so that it will be a result of Customary Law Bali major consideration in the decision making by the government.

Keywords: Customary Law Bali, Pakraman, Awig-awig, Modernization Development, global cultural flows, the Tourism Industry

I. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum adat dalam kesatuan masyarakat hukum adatnya. Masyarakat adat merupakan suatu himpunan organisasi kemasyarakatan dengan sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai yang bersifat religius. Hukum adat yang hidup dan diakui dalam kenyataan masyarakat banyak berbaur dengan nilai-nilai keagamaan. Eratnya kaitan antara

hukum adat dan agama, telah dikemukakan oleh Van Vollenhoven (1981:131), di mana dikemukakan bahwa hukum adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat pengaruh agama Hindu demikian kuatnya ke dalam adat istiadat.

Keberadaan Hukum adat Bali yang diwarnai oleh unsur agama khususnya agama Hindu, menurut Hazairin bahwa pulau Bali yang terisolasi dalam jangka

waktu yang cukup lama dari pengaruh-pengaruh luar, maka perkembangan agama Hindu dan Budha begitu mendalam dan bahkan merembet ke dalam adat dengan begitu hebatnya, sehingga antara adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan lagi. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa desa adat di Bali adalah persekutuan hukum teritorial, dimana warga desa bersama-sama mempunyai kewajiban dan bersama-sama mempunyai kemauan untuk membersihkan wilayah desa bagi keperluan-keperluan berhubung dengan agama.

Kehidupan masyarakat adat Bali yang didasarkan pada nilai-nilai hukum adat telah menjadi salah satu "keunikan" dalam perkembangan masyarakat modern di dunia Internasional. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan menjadikan Pulau Bali merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan secara nasional maupun secara internasional. Potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata menyebabkan adanya komitmen dari berbagai stakeholder di Bali untuk menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan di Bali.

Keunikan budaya dan alam yang ada di Bali menjadi dasar untuk di tetapkannya konsep pariwisata budaya. Penyelenggaraan konsep pariwisata budaya di Bali tidak dapat terlepas dari keberadaan desa adat sebagai

persekutuan masyarakat adat yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat di Bali.

Konsep pengembangan pariwisata budaya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bali, No.3 tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya, yang ditetapkan pada tanggal 1 Februari 1991 dan disahkan oleh Kepmendagri No. 556.61.-573, tanggal 24 Juni 1991, yang secara tegas (dalam Ketentuan Umum, Bab I, Pasal 1, butir j) merumuskan pengertian Pariwisata Budaya yaitu:

Jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang di dalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras dan seimbang".

Perkembangan pariwisata di Bali yang sangat pesat tersebut menjadikan pariwisata sebagai sebuah industri yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Bali dari segi ekonomi. Pengembangan industri pariwisata ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi eksistensi hukum adat yang akan berhadapan dengan kebutuhan perkembangan pariwisata itu sendiri.

Perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan

masyarakat pendukungnya. Masyarakat hukum adat Bali yang telah menjadikan pariwisata sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali telah memaksa masyarakat dan budaya lokal “*go international*”, dan melalui proses internasionalisasi ini masyarakat mau tak mau harus menjadi warga dunia yang multibudaya dan menjadi *a tourist society*. Pariwisata budaya tidak secara sadar membawa masyarakat lokal terjepit antara dua kutub kekuatan. Di satu pihak, mereka diwajibkan memelihara dan menjalankan hukum adat sebagai “komoditas” yang dapat dijual, sementara di sisi lain internasionalisasi melalui jaringan pariwisata berarti membenturkan kebudayaan tersebut dengan dunia modern.

Suasana kehidupan harmonis, pada masyarakat tradisional dalam institusi yang di sebut sebagai Desa Pakraman di Bali telah mengalami perubahan karena pengaruh modernisasi, industrialisasi dan proses globalisasi. Kehidupan non agraris dan globalisasi tersebut telah mengubah masyarakat homogen menjadi masyarakat majemuk (plural) yang di dalamnya terdapat suasana kehidupan yang heterogen. Oleh karena itu dalam mengkaji Hukum Adat Bali ditengah modernisasi pembangunan dan budaya global tidak terlepas dari keberadaan desa pakraman sebagai pengemban hukum adat di Bali. Provinsi Bali yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota memiliki

1840 Desa Pakraman yang menjadikan hukum adat sebagai dasar mengatur tata kehidupan warga masyarakatnya yang dalam perkembangannya tidak dapat terbebas dari pembangunan modern dan budaya global pada kabupaten kota yang mengalami pembangunana pariwisata yang sangat pesat, seperti Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar, maka dari itu dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu *pertama*, Apakah Hukum Adat Bali dinamis dalam menghadapi perubahan sosial? *Kedua*, Bagaimanakah posisi Hukum Adat Bali dalam era modernisasi dan arus global? dan *ketiga*, Bagaimanakah Rumusan Hukum Adat Bali dalam hubungan hukum nasional sebagai upaya memfilterisasi dampak negative modernisasi pembangunan dan arus budaya gobal?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian mengenai Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global ini adalah penelitian hukum (*legal research*) empiris, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang didapatkan dengan cara observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder ini terdiri ketentuan hukum mengenai Hukum Adat, buku, jurnal dan artikel baik yang diperoleh secara konvensional maupun melalui media internet yang

dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan,

Penelitian ini merupakan penelitian dengan populasi yang cukup besar jumlahnya dan untuk menggambarkan keberadaan Hukum Adat Bali maka dipergunakan *Purposive Sampling*, Adapun Desa Pakraman yang akan dijadikan sample pada tiap kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Badung akan diteliti Desa Adat Kuta dan Sidan (kec.petang), Kabupaten Gianyar akan diteliti Desa Pakraman Ubud dan Tingipis, serta Kota Denpasar akan diteliti Desa Pakraman Sanur dan Kesiman.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan konstitusional desa pakraman dalam membentuk hukumnya sendiri yaitu dengan awig-awig adalah konstitusi yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam tataran peraturan lokal, landasan kewenangan desa pakraman dalam membuat awig-awig terbaca jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Pada Pasal 1 angka 4 (pengertian desa pakraman) dengan jelas diakui adanya otonomi desa pakraman dengan menyatakan bahwa “desa pakraman...berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Kemudian dalam Pasal 5 dengan tegas dinyatakan bahwa “Desa Pakraman mempunyai tugas...membuat awig-awig...”.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, awig-awig diartikan sebagai “aturan yang dibuat oleh kerama desa pakraman dan atau kerama banjar pakraman yang

dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan *desa mawacara* dan dharma agama di desa pakraman/banjar pakraman masing-masing”. Dari pengertian awig-awig di atas, maka dapat dipahami jika tidak ada awig-awig yang seratus persen seragam diseluruh Bali, karena awig-awig dibuat oleh desa pakraman disesuaikan dengan kondisi setempat (*desa mawacara*) yang mungkin saja bervariasi antara desa pakraman yang satu dengan yang lainnya.

Dari pengertian awig-awig di atas dapat pula dipahami bahwa awig-awig adalah penjabaran dari filosofi *Tri Hita Karana*. Filosofi inilah yang sesungguhnya menjadi karakter Desa Adat/Pakraman yang membedakannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di luar Bali. Filosofi *Tri Hita Karana* bersumber dari ajaran Hindu secara tegas dinyatakan dalam seminar di Institut Hindu Dharma (1996;3), yang secara tekstual berarti tiga penyebab kesejahteraan (*tri*=tiga, *hita*=kesejahteraan, *karana*=sebab). Tiga unsur tersebut adalah *Sanghyang Jagatkarana* (Tuhan Sang Pencipta), *Bhuana* (alam semesta), dan *manusa* (manusia). Secara umum dapat dikemukakan bahwa konsepsi *Tri Hita Karana* berarti bahwa bahwa kesejahteraan umat manusia didunia ini hanya dapat terwujud apabila terajadi keseimbangan hubungan antara unsur-unsur Tuhan-Manusia-Alam di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik sebagai individu maupun kelompok.
- b. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.
- c. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Dengan demikian, sesungguhnya konsepsi *tri hita karana* tiada lain adalah nilai harmoni atau keseimbangan. Disamping nilai keseimbangan, nilai Ketuhanan dan kekeluargaan/kebersamaan juga mewarnai konsepsi ini. Kehidupan yang serba harmonis, serba seimbang dan lestari merupakan bagian dari cita-cita masyarakat Bali, suatu konsepsi berpikir yang merupakan refleksi dari filsafat *tri hita karana*. Dalam konteks hukum, suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat dapat diterjemahkan sebagai suasana yang tertib, adil, aman dan damai atau *trepti, sukerta sekala niskala* (sudantra, 2007). Dalam bahasa awig-awig desa pakraman, cita-cita di atas umumnya dirumuskan dengan kalimat: "ngerajegang sukertan desa saha pawonganya sekala kalawan niskala". Substansi ini secara eksplisit diatur dalam Awig-Awig pada Desa Adat/Pakraman yang diteliti, yaitu Desa Pakraman Kesiman, Sanur, Kuta, Belok Sidan, Ubud dan Kulub.

Semua desa pakraman di Bali dapat dipastikan mempunyai awig-awig walaupun bentuknya mungkin saja tidak

semua tertulis. Pada awalnya, ketika masyarakat adat di Bali tidak semua mengenal budaya baca tulis, awig-awig ditetapkan secara lisan melalui keputusan-keputusan dalam rapat (*paruman/sangkepan*) desa. Tetapi lama kelamaan, ketika prajuru adat sudah mengenal baca tulis, aturan-aturan yang ditetapkan secara lisan dalam rapat desa itu kemudian dicatat sehingga gampang diingat. Belakangan, terutama sejak 1969, ada kecenderungan desa pakraman membuat awig-awig dalam bentuk tertulis, dengan sistematika dan materi muatan yang baku, sesuai dengan Pedoman Penulisan Awig-awig yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penulisan awig-awig dianggap penting oleh pemerintah sehingga sekarang ini proyek pembinaan untuk mendorong desa pakraman untuk membuat awig-awig tertulis telah dilakukan secara rutin setiap tahun. Dasar pertimbangannya adalah bahwa hukum adat dalam bentuk tidak tertulis, yang terwujud dalam kebiasaan-kebiasaan sangat sulit dikenali sebab masih bersifat pola perilaku (*pattern of behavior*).


Materi muatan awig-awig tidak lain dari penjabaran dari konsepsi *Tri Hita Karana* yang sudah dijelaskan di atas, yaitu menyangkut aspek keagamaan atau *parhyangan* (hubungan kerama desa dengan Tuhan), aspek kemasyarakatan atau *pawongan* (hubungan kerama desa dengan sesamanya sebagai individu maupun kelompok), dan aspek kewilayahan atau *palemahan* (hubungan

kerama desa dengan wilayahnya). Di luar tiga aspek tersebut, menurut Parwata, AA Gede Oka (2007) pada bagian akhir awig-awig umumnya dijelaskan mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran pada ketiga aspek di atas. Pasal-pasal yang mengatur penyelesaian masalah ini dimuat dalam bab tersendiri dengan judul *Wicara lan Pamidanda* (Masalah dan Sanksi).

Dari hasil wawancara I Made Wirta (bendesa Pakraman Bilok Sidan, Desa pakraman pada awalnya mengatur persoalan adat, keagamaan dan budaya, tetapi dalam perkembangannya hukum adat mengatur persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan dan masih dapat dipertahankan samapi dengan saat ini. Walaupun demikian perluasan substansi pengaturan oleh Hukum Adat tetap dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokalnya. Untuk lebih menguatkan atau merevitalisasi eksistensi Hukum Adat di Bali sesuai dengan perkembangan modernisasi dibutuhkan perangkat-

perangkat kelembagaan adat (struktur kelembagaan) maka dibentuk Majelis Utama Desa Pakraman untuk di tingkat Provinsi, dan Majelis Madya Desa Pakraman di Tingkat Kabupaten dan Kota, dan di tingkat Kecamatan ada Majelis Alit Desa Pakraman yang mempunyai fungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan adat, keagamaan, budaya termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.


Dalam menjalankan pemerintahan Desa Adat/Pakraman maka dibentuklah Prajuru Desa Adat/Pakraman yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa Adat/Pakraman tersebut. Struktur pemerintahan Desa Adat/ Desa Pakraman tidak baku tergantung dari situasi dan kondisi Desa Adat/Pakraman yang bersangkutan. Jika desa Adat/Pakraman yang belum terpengaruh modernisasi pada umumnya strukturnya adalah sebagai berikut.



Sedangkan Desa Adat/Pakraman yang sudah tersentuh modernisasi

pembangunan dan arus budaya global memiliki struktur sebagai berikut.

Bagan 2.



Adanya struktur Desa Adat/Pakraman secara organisatoris pada tingkat Desa Adat/Pakraman yang bersangkutan yang paling bertanggung jawab adalah Jero Bendesa (kepala desa adat/pakraman). Struktur kelembagaan tersebut dimungkinkan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Desa Adat/Pakraman dengan tetap mengacu pada awig-awig, tetapi jika awig-awig belum mengatur perkembangan tersebut maka diatur dalam aturan pelaksanaan dari awig-awig yang disebut dengan pararem.

Walaupun telah dilakukan penyuratan terhadap awig-awig tidak berarti awig-awig yang diberlakukan di Desa pakraman tersebut bersifat statis hal tersebut dinyatakan oleh Tjokorda Raka Kerthiyasa, Bendesa Pakraman Ubud, karena secara eksplisit didalam awig-awig tersebut telah diatur pawos yang khusus mengatur dengan “*nguwah-nguwuhin awig-awig*” yang menetapkan aturan atau prosedur dalam melakukan perubahan terhadap awig-awig itu.

Melalui wawancara dengan *bendesa* atau *petajuh* desa pakraman yang memiliki perubahan sosial yang sangat cepat akibat perkembangan

industri pariwisata sering terjadi permasalahan yang secara substansial telah diatur dalam *awig-awig*, tetapi substansi dari pawosnya mengandung keambiguan seperti misalnya sanksi yang ada didalam *awig-awig* tersebut tidak sesuai lagi sejalan dengan perkembangan masyarakat. Adanya kenyataan tersebut menyebabkan dibuatnya *pararem* yang secara umum substansi dalam *pararem* tersebut bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. *pararem* tersebut bersumber dari *catur dresta* yakni *sastra dresta* (ajaran agama), *kuna dresta* (nilai budaya), *loka dresta* (pandangan hidup) dan *desa dresta* (adat istiadat).

Sistematika dan substansi dari Hukum Adat Bali yang menunjukkan kedinamisannya tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu jaminan untuk efektifitasnya, walaupun efektifitas Hukum Adat Bali tidak semata-mata pada substansi dari *awig-awig* tersebut tetapi bergantung pada prajuru Desa adat/pakraman dan kesadaran hukum dari masyarakat desa adat/ pakraman. hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Sirtha bahwa efektifitas bekerjanya suatu aturan dapat disimak substansinya, penegakannya, dan kesadaran hukum masyarakat pendukungnya.

IV. Simpulan dan Saran

1. Keberadaan "*awig-awig*" dalam Hukum Adat Bali sebagai aturan dasar yang mengatur tata kehidupan

di Desa Pakraman yang substansinya dijiwai oleh *Tri Hita Karana* sampai saat ini keberadaannya telah dituliskan atau *disurat*, hal tersebut tidak menyebabkan *awig-awig* tersebut kehilangan sifat dinamisnya sesuai dengan ciri Hukum Adat terutama dalam menghadapi perubahan sosial di Bali. Kedinamisan *awig-awig* tersebut secara eksplisit diatunjukkan dengan adanya *pawos* (pasal) yang mengatur tentang "*nguwah-
nguwuhin awig awih*", yaitu ketentuan tentang adanya kemungkinan dilakukan perubahan terhadap substansi *awig-awig*.

2. *Awig-awig* tertulis umumnya hanya memuat pokok-pokok (aturan-aturan pokok) mengenai kehidupan desa pakraman, sedangkan aturan-aturan pelaksanaannya yang lebih rinci dituangkan dalam bentuk *pararem*, yaitu *pararem penyahcah awig*, *pararem ngele/pararem lepas*, *pararem penepas wicara*, yang berupa keputusan paruman mengenai suatu persoalan hukum (perkara) tertentu, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum. Selain itu dalam pelaksanaannya, dalam Hukum Adat Bali juga terdapat konsep "*Paswara*" yaitu keputusan-keputusan paruman warga desa yang bersifat insidentill yang mengikat seluruh warga desa terhadap suatu permasalahan yang dibuat berdasarkan situasi dan kondisi

perkembangan masyarakat Desa Pakraman tersebut.

3. Keberadaan Hukum Adat Bali yang dinamis untuk mengatur pola-pola perilaku yang diharapkan tersebut bersumber dari *catur dresta* yakni *sastra dresta* (ajaran agama), *kuna dresta* (nilai budaya), *loka dresta* (pandangan hidup) dan *desa dresta* (adat istiadat) akan berhadapan kebijakan pengembangan industrialisasi pariwisata yang tidak terlepas dari modernisasi pembangunan dan arus budaya global. Oleh karena itu Hukum Adat Bali dalam posisi “bertarung” dengan dua kekuatan besar, yaitu pembangunan sistem hukum nasional yang mengarah pada pembentukan hukum modern dan kepentingan globalisasi itu sendiri. Eksistensi Hukum Adat Bali akan dapat dipertahankan jika Struktur, yaitu para pemangku adat (*prajuru*) Bendesa sebagai pimpinannya selalu mendasarkan putusannya pada kesepakatan *paruman* warga yang mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. actor Budaya masyarakat adat yang bersifat terbuka yaitu memiliki pola “*thing globally act locally*” yaitu berfikir global dengan tetap dalam konteks lokal dalam pelaksanaannya.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih yang terdalem kami ucapkan kepada Ketua DPD RI beserta Anggota DPD RI dan

Kepala Pusat Perancangan Undang – Undang DPD RI yang telah membiayai penelitian ini dan Desa Pakraman Kesiman, Sanur, Ubud, Tingipis, Kuta dan Sidan, beserta penduduk di Desa Pakramannya yang telah memberikan bantuan materiil dan non materiil dalam kegiatan penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriyani, “Budaya Global”, <http://astridyani.blogspot.com/2012/06/budaya-global.html>, diunduh tgl. 3 Agustus 2914
- Geriya, Wayan. 1996. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global: Bunga Rampai Antropologi Pariwisata* Denpasar : Upada sastra.
- Institut Hindu Dharma. 1996. *Keputusan Seminar XII Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu*. Proyek Daerah Tingkat I Bali.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York.: Russel Sage Foundation.
- Michel Picard. 2006. *Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: KPG.
- Parwata, AA Gede Oka. 2007. “Memahami Awig-awig Desa Pakraman”, dalam I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed): *Wicara Lan Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Upada Sastra Denpasar.

- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien. 2008. Bandung: Nusa Media.
- Robert B. Seidman. 1978. *The State, Law and Development*, St. New York: Martin's Press.
- Satjipto, Rahardjo. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Selo Soemardjan, "Pariwisata dan Kebudayaan", dalam Prisma No.1 Tahun III Februari 1974.
- Sudantra I Ketut, 2007, "Pelaksanaan Fungsi Hakim Perdamaian Desa dalam Kondisi Dualisme Pemerintahan Desa Di Bali", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Surpha. 2004. *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Pos.
- Van Vollenhoven 1981. *Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking van Het Adatrecht)*, terj. Koninklijk Instituut voor Tall, Lan-en Volkenkunde bekerjasama dengan LIPI. Jakarta: Djambatan.